

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran, baik warga Indonesia maupun warga negara asing terhadap batas hukum yang ada di Indonesia, harus diberikan hukuman oleh pihak yang berwenang. Segala bentuk pelanggaran hukum atau tindak kejahatan disebut kriminalitas. Perilaku kriminalitas disebut kriminal. Kasus pembunuhan, terorisme, pencurian, korupsi dan masih banyak jenis kejahatan lain adalah beberapa contoh tindak kriminal. Tindakan kriminal yang demikian mengakibatkan kerugian baik material maupun non material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat (Mustafa, 2007:16).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), jumlah tindak pidana dari tahun 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 dan 2009

hampir selalu mengalami peningkatan. Tindak pidana menurut D. Simon, adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Sholahuddin, 2010). Jumlah tindak pidana seluruh indonesia pada tahun 2003, 2004 dan 2005 dan 2006, masing-masing adalah 196.931, 220.886 dan 256.431. Pada tahun 2007, peningkatan yang cukup tinggi terjadi, yaitu bertambah 73.923 tindak pidana dari tahun sebelumnya, menjadi 330.354 tindak pidana. Tahun 2008, mengalami penurunan 3.602 tindak pidana menjadi berjumlah 326,752. Setahun berselang, jumlah tindak pidana kembali meningkat ditahun 2009, yaitu berjumlah 344,942 tindak pidana di seluruh Indonesia. Di provinsi Jawa Barat sendiri, jumlah tindak pidana terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah tindak pidana tahun 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 dan 2009 di Jawa Barat masing-masing adalah 17.188, 17.549, 19.574, 22.160, 23.862 dan 27.352(www.bps.go.id).

Bersamaan dengan jumlah tindak pidana yang meningkat, selang waktu terjadinya tindak pidana juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2003, tiap 2 menit 40 detik terjadi tindak pidana, 2 menit 22 detik pada tahun 2004 dan 2 menit detik ditahun 2005. Selang waktu terjadinya tindak pidana semakin cepat saja terjadi pada tahun 2007

dan 2008 yaitu 1 menit 35 detik dan 1 menit 31 detik pada tahun 2009 (www.bps.go.id).

Jumlah tindak pidana dan selang waktu terjadinya tindak pidana yang terus meningkat menunjukkan adanya ancaman kesejahteraan masyarakat dan kestabilan keamanan negara yang semakin tinggi. Kondisi yang demikian haruslah diatasi dengan memberikan ganjaran yang pelaku harus pertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Sebelum pelaku kejahatan atau kriminal ditetapkan oleh hakim kesalahannya, maka orang ini disebut terdakwa. Setelah ditetapkan kesalahan yang dilakukan terdakwa oleh hakim, barulah dijatuhi hukuman dan berubah status menjadi terpidana atau narapidana. Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berat atau ringannya kasus kejahatan, akan menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diperoleh. Jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan telah ditetapkan dalam undang-undang. Hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya disebut hukum pidana.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 KUHP menjelaskan hukum pidana di Indonesia terdiri dari yang pertama adalah pidana pokok, dimana di dalamnya terdapat pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Jenis pidana yang kedua adalah pidana tambahan, dimana di dalamnya terdapat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut pasal 12 KUHP, pidana penjara sendiri terdiri dari seumur hidup dan kurun waktu tertentu (Moeljatno, 2009). Pasal 12 KUHP menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pembatasan ruang gerak narapidana dengan cara mengisolasinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan mewajibkan untuk mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di LP (Anwar, 2008). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah pidana penjara seumur hidup. Narapidana yang mendapat hukuman seumur hidup akan mengalami keterbatasan gerak yang lebih lama dengan hak yang lebih terbatas, dibandingkan dengan narapidana kurun waktu tertentu.

Menurut P. A. F. Lamintang (Priyatno, 2006), pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang dilakukan di dalam lembaga

pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Roeslan Saleh (Priyatno, 2006) menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Bardan Nawawi Arief (Priyatno, 2006) menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif dari dirampasnya kemerdekaan, pertama, terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Kedua, memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Ketiga, pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Berdasarkan pendapat P. A. F. Lamintang, Roeslan Saleh dan Bardan Nawawi Arief, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara adalah hukuman yang diberikan kepada terpidana, dimana terpidana harus tinggal didalam lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari kejahatan atau pelanggaran tata tertib yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Sepanjang masa hukuman, narapidana secara otomatis mengalami pembatasan kebebasan atau kemerdekaan, kehilangan beberapa hak, harus mengikuti semua peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, mendapat stigma negatif dari masyarakat dan hal lainnya. Terbatasnya

kebebasan dan kemerdekaan tersebut, tentu menimbulkan dampak negatif bagi narapidana. Salah satu dampak negatifnya seperti yang dikemukakan sebelumnya adalah terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.

Kondisi penjara yang harus dihadapi oleh narapidana tentu membutuhkan perjuangan sepanjang waktunya. Semakin lama masa tahanan yang harus dijalani di penjara, maka semakin lama kondisi penjara yang demikian harus dihadapi. Hukuman yang masa tahanannya paling lama di Indonesia adalah hukuman seumur hidup. Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk 20 tahun (Jan Remmelink, 2003:466).

Secara sosiologis, pidana penjara (khususnya pidana seumur hidup) akan berpengaruh terhadap terpidana itu sendiri. Misalnya, mengalami isolasi sosial, hal ini tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari tindakan pidana penjara dalam jangka waktu lama. Pelaku kejahatan, setelah diambil dari lingkungan sosialnya cenderung untuk kehilangan dunia luar. Hilangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat, mungkin merupakan hal yang sangat serius dari perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama. Sebagai orang yang dijatuhi pidana, pola interaksi

yang normal akan terputus secara tiba-tiba sehingga hubungannya dengan dunia luar pun menjadi terputus.

Perubahan hidup yang harus dialami oleh narapidana dapat diperparah lagi dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak ideal. Kondisi yang tidak ideal ini dilihat dari jumlah narapidana/tahanan di Indonesia melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara (lapas/rutan). Jumlah narapidana/tahanan saat ini mencapai 132.243 orang, sedangkan daya tampung lapas/rutan 95.908 orang. Sehingga, terdapat kelebihan sebanyak 36.335 orang. Kondisi ini mengakibatkan rentannya lapas/rutan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, kaburnya narapidana/tahanan, pungutan liar, pemerasan, peredaran narkoba, ancaman penyakit, dan penyimpangan seksual (www.setkab.go.id).

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Sukamiskin memiliki kondisi yang berbeda dari kebanyakan LP yang ada di Indonesia. Di LP Kelas 1 Sukamiskin, setiap sel dengan ukuran panjang dua meter dan lebar satu meter akan diisi oleh seorang narapidana. Meskipun demikian, tidak mengubah keterbatasan hak, ruang gerak dan tentunya perubahan hidup dari sebelumnya. Di ruangan dua kali satu meter tersebut terdapat tempat tidur, toilet tanpa pembatas dan barang-barang milik narapidana. Narapidana akan menghabiskan lebih banyak waktunya di ruangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perampasan kemerdekaan ataupun kebebasan dalam jangka waktu lama akan banyak mengubah kehidupan seseorang. Perubahan dalam interaksi, kegiatan dan tanggungjawab yang harus dilakukan, hak yang terbatas, terhambatnya cita-cita yang ingin dicapai ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan, di perparah lagi kondisi beberapa lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tentu akan menjadi tekanan bagi narapidana yang menjalaninya. Tekanan yang terus menerus dan tidak mampunya seorang narapidana mengubah sikap terhadap kondisi yang harus dihadapinya akan mengakibatkan narapidana kehilangan akan makna hidupnya. Ia menjadi seorang yang putus asa dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani hari-harinya yang akan dihabiskan sepanjang sisa hidupnya dipenjara.

Victor E. Frankl (1985) mengatakan bahwa kebermaknaan hidup disebut sebagai kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar ia dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensi serta kapasitas yang dimilikinya, dan terhadap seberapa jauh ia telah berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya, dalam rangka memberi makna atau arti kepada kehidupannya.

Ketika seseorang tidak mampu untuk memaknai atau mencapai makna dalam hidupnya, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Di antara dampak tersebut adalah sulit merasakan kebahagiaan, merasa hidupnya hampa dan kosong, depresi hingga menuju tindakan

bunuh diri. Ketidak berhasilan menemukan dan memenuhi makna hidup akan menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna (*meaningless*), hampa, gersang, merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti, bosan dan apatis. Kebosanan adalah ketidakmampuan individu untuk membangkitkan minat, sedangkan apatis merupakan ketidakmampuan untuk mengambil prakarsa. (Bastaman, 2007).

Salah satu akibat yang fatal dari seseorang tidak mampu mencapai kebermaknaan hidupnya dan mengakibatkan hidupnya hampa, kosong dan depresi adalah bunuh diri. Kasus bunuh diri ini pun terjadi dikalangan narapidana, sebagai contoh adalah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Mulyanto, seorang narapidana berusia 21 tahun dengan kasus penggelapan ditemukan tewas gantung diri di ruang tahanan Blok D1 pada tanggal 25 Desember 2010. Diduga korban putus asa lantaran sejak masuknya ke sel tahanan lapas Bulak Kapal sejak Maret 2010 lalu tidak pernah dibesuk pihak keluarga (Bataviase.co.id, 2010). Seorang tahanan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, Riau, mencoba bunuh diri dengan mengiris kedua pergelangan tangannya pada tanggal 13 Februari 2010. Rahmat Jumaidi diduga depresi berada di penjara. (Metrotvnews.com, 2010).

Menjadi seorang narapidana seumur hidup dan harus menghadapi perampasan kemerdekaan, tidak selalu berujung pada ketidakmampuan mencapai makna hidup yang mengakibatkan dampak psikologis yang negatif. Sesulit apapun kondisi yang harus dihadapi seseorang, tidak menutup kemungkinan seseorang mencapai kebermaknaan hidupnya.

Kebermaknaan hidup yang mengakibatkan seseorang merasa bahagia, merasakan arti hidupnya, motivasi dan semangat untuk menjalani kehidupannya meskipun harus berada didalam tahanan dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Menurut Victor E. Frankl (Bastaman, 2007) setiap orang selalu mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya tak terkecuali seorang narapidana yang ruang geraknya dibatasi oleh jeruji. Frankl adalah psikiater dari Austria, telah mempelajari kebermaknaan hidup sejak awal abad ke-20. Pengalaman hidup dalam kamp konsentrasi NAZI sewaktu masih muda, membuat Frankl percaya bahwa dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, penuh tekanan dan penderitaan, individu tetap bisa menemukan makna hidup. Ketika berada dalm kamp konsentrasi, Frankl melihat berbagai sikap bermunculan menghadapi penyiksaan yang dilakukan oleh tentara NAZI. Ada yang bersikap pasrah, berusaha mencapai perhatian, menyerah, bahkan ada pula yang apatis. Dibalik itu semua, tak sedikit individu yang memberontak dan masih memiliki harapan apabila nantinya dapat keluar dari kamp konsetrasi, meski harapan untuk keluar sangat kecil.

Hidup bahagia yang didambakan setiap orang tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan akibat sampingan dari keberhasilan seseorang berhasil memenuhi keinginannya untuk hidup bermakna (*the will to meaning*). Individu yang berhasil memenuhinya akan mengalami hidup yang bermakna (*meaningful life*), dan ganjaran (*reward*) dari hidup yang

bermakna adalah kebahagiaan (*happiness*). Sebaliknya, individu yang tidak berhasil memenuhi motivasi ini akan mengalami kekecewaan dan kehampaan hidup serta merasakan hidupnya tidak bermakna (*meaningless*).

Makna hidup tidak saja dapat ditemukan dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan, tetapi juga dapat ditemukan dalam penderitaan sekalipun, selama kita mampu melihat hikmah-hikmahnya. Dalam kehidupan ini terdapat tiga bidang kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup di dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan dan dipenuhi. Ketiga nilai (*values*) ini adalah *creative values*, *experiential values*, dan *attitudinal values* (Bastaman, 2007).

Creative values (nilai-nilai kreatif) dilihat dari kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. *Experiential values* (nilai-nilai penghayatan) yaitu keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keimanan, dan keagamaan, serta cinta kasih. *Attitudinal values* (nilai-nilai bersikap), yaitu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi. Hal yang diubah bukan keadaannya, melainkan sikap (*attitude*) yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Penderitaan memang dapat memberikan makna dan guna apabila kita dapat mengubah sikap terhadap penderitaan itu menjadi lebih baik lagi.

Penderitaan yang dialami narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimungkinkan menimbulkan kondisi ketertekanan psikologis hingga mengakibatkan hilangnya semangat, harapan dan tujuan hidup. Bahkan tidak ada lagi kepercayaan akan masa depan yang lebih baik dan berdampak pada hilangnya kebermaknaan hidup. Meskipun demikian, Victor Frankl mengatakan bahwa melalui penderitaan, dan melalui bagaimana manusia menghayati nilai-nilai yang merupakan sumber makna hidup tersebut, pada akhirnya kita akan mengetahui bagaimana manusia, dalam kasus ini adalah narapidana yang divonis hukuman seumur hidup, memaknai hidupnya. Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kebermaknaan Hidup Pada Narapidana yang Divonis Hukuman Seumur Hidup”.

B. Fokus Penelitian

Hukuman seumur hidup merupakan hukuman paling berat di Indonesia setelah hukuman mati. Terpidana yang memperoleh hukuman seumur hidup akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Hukuman seumur hidup dapat berubah menjadi hukuman dalam kurun waktu tertentu hanya melalui grasi ke Presiden.

Narapidana yang mendapat hukuman seumur hidup akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan tersebut dapat berupa keterbatasan dalam melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan,

kehidupan sosial atau bahkan tujuan hidupnya. Keadaan demikian memungkinkan seorang individu mengubah pandangannya mengenai makna dari hidupnya atau bahkan mengalami ketidak bermaknaan hidup. Makna hidup merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu, dimana nilai tersebut menjadikan seorang individu berfungsi dalam menjalani hidup dan mencapai tujuan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah mencari tahu gambaran dan sumber-sumber kebermaknaan hidup, narapidana yang divonis hukuman seumur hidup. Penelitian ini akan dilakukan pada satu orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik mengenai kebermaknaan hidup pada narapidana yang dihukum seumur hidup. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami makna hidup bagi seorang narapidana yang divonis hukuman seumur hidup.
2. Mengetahui dan memahami sumber makna hidup seorang narapidana yang divonis hukuman seumur hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi mengenai gambaran makna hidup seorang narapidana yang divonis hukuman seumur hidup, sehingga dapat menambah literatur penelitian tentang tema tersebut bidang ilmu psikologi, seperti psikologi klinis dan psikologi forensik.

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi para narapidana sebagai bahan informasi tentang pentingnya memiliki makna hidup untuk dapat terus menjalani hari-hari di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan dimana penelitian dilakukan agar dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam membina, sebagai bahan pelengkap dalam metode pendampingan dan pengarahan yang dilakukan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terkait.
3. Bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian dengan tema sejenis

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

2. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007). Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan akhirnya pelapor hasil penelitiannya (Moleng, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bantuan alat perekam suara, dan semi *structur interview guide* serta observasi secara tersamar (*covert observation*) dan analisis dokumen.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen, akan dianalisis dengan proses yang melibatkan reduksi data, display data, analisis data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan yang terus menerus berinteraksi selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2007).

4. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi (Moleong, 2010), Pengecekan Anggota (*member check*), (Moleong, 2010), *Comprehensive data treatment* (Silverman, 2005), *Constant Comparative method* (Silverman, 2005), dan melakukan *auditing* (Moleong, 2010) dengan auditor dalam penelitian ini yaitu Drs. Dharma Kesuma, M.Pd dan Sri Maslihah, M.Psi, Psikolog.

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung. Kriteria subjek yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Subjek divonis hukuman seumur hidup dan belum mendapat perubahan status melalui proses grasi.
- b. Subjek telah menjalani vonis hukumannya minimal satu tahun masa tahanan.